

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA - KOTA SURABAYA

2024

PUTUSAN NOMOR : 192-PKE-DKPP/VIII/2024, 23 HLM

PUTUSAN PENGADUAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

Abstrak : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memeriksa dan memutus pengaduan Nomor: 239-P/L-DKPP/VII/2024 atas pengaduan dari pengadu Pudja Servita Herdiyanti, Wiraswasta terhadap Muhammad Agil Akbar, Ketua Bawaslu Kota Surabaya atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

: Pengaduan Nomor: 239-P/L-DKPP/VII/2024 pada Pokok Pengaduannya terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan teradu Muhammad Agil Akbar diduga melakukan tindakan asusila serta pelecehan seksual terhadap Pengadu dan melakukan pemerasan berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah) terhadap Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memutuskan: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Muhammad Agil Akbar selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan; dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, pada hari Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.